



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 209 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Tim Pembina mempunyai tugas:
 1. melaksanakan pembinaan kinerja Tim Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 2. menetapkan kebijakan fasilitasi pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 1. menetapkan kebijakan fasilitasi pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. memberikan rekomendasi prioritas pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 3. melaksanakan kunjungan ke lokasi kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Tim Pelaksana mempunyai tugas:
 1. melaksanakan verifikasi administrasi terhadap proposal kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Desa;
 2. menyusun daftar prioritas Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus;
 3. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan kelompok sasaran;
 4. memberikan saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Khusus;

6. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa; dan
7. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.
- d. Sekretariat mempunyai tugas:
 1. menerima, mencatat, menghimpun dan mendata proposal yang diterima Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
 2. bersama dengan Tim Fasilitasi melakukan verifikasi administratif terhadap proposal kegiatan dari Pemerintah Desa;
 3. menyiapkan dan melaksanakan administrasi Tim Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. menyiapkan bahan kegiatan Tim Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. menyiapkan akomodasi kegiatan Tim Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. mengajukan proses pencairan dana bantuan keuangan dan bantuan pembangunan partisipatif masyarakat Desa; dan
 7. menyimpan kelengkapan dokumen bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 209 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 PEMBANGUNAN DESA DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pembina		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
B.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	
C.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	

[illegible]

1	2	1. Unsur Masyarakat	4
5.	Tim Teknis Unsur Masyarakat	2. Unsur Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Agung Budiantoro, S.IP 2. Darto Winarso, S.Pt 3. R. Joko Winarno, S.Ag 4. Evon Bara 5. Sugeng Haryadi 6. Yasir 7. Murtadlo, A.Md 1. Agus Dwi Praptono, S.T 2. Ir. Edy Haryono, M.M
6.	Staf Sekretariat Tim Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1. Mursinem 2. Wimbo Martanto 3. Harni Kamidah 4. Ninik Purwantini 5. Dian Ali Murtopo,A.Md 6. Nira martiyana.A.Md 7. Risanto Wibowo.S.Si 8. Bayu Sorga Adi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO